

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, di mana salah satu sumber pendapatan negara tersebut berasal dari pajak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai kurang lebih 278,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 69,13% berada pada rentang usia produktif, yaitu 15–64 tahun. Terkait jumlah yang dibutuhkan, pemerintah mencatat adanya peningkatan signifikan dengan adanya integrasi NIK dan NPWP. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai belanja keperluan negara disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007), pajak juga didefinisikan sebagai pungutan wajib yang dikeluarkan oleh masyarakat atau badan terhadap negara yang di mana pajak tersebut dialokasikan untuk pembangunan negara baik di bidang perekonomian, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya untuk mensejahterakan masyarakat negara tersebut (Daniel-adebayo et al., 2022)

Pada persefektif subjek pajak orang pribadi atau badan, pajak dianggap sebagai beban karena mengurangi sumber pendapatan dari pembayaran pajak

tersebut. Bagi negara pembayaran pajak menjadi sumber pendapatan negara, tetapi bagi perusahaan kewajiban membayar pajak dapat mengurangi keuntungan atau laba (Fajri, Ahmad & Rusydi, 2019) oleh karena itu banyak perusahaan di Indonesia yang menghindari pembayaran pajaknya. Perusahaan dalam menjalankan bisnis bertujuan untuk mencapai target keuntungan maksimal dengan meminimalkan biaya, salah satu bentuk pengeluaran perusahaan adalah pajak. Jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tergantung pada tingginya atau rendahnya keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Cara yang digunakan perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan melakukan perencanaan pajak (Agresivitas Pajak) yang legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan atau penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Fajri, Ahmad & Rusydi, 2019). Agresivitas pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan menggunakan teknik perencanaan pajak yang cenderung kontroversial atau berisiko (Richardson et al., 2013) Menurut (Lanis & Richardson, 2012) Effective Tax Rate merupakan perhitungan rasio untuk memperoleh hasil perhitungan agresivitas pajak perusahaan. Rendahnya nilai ETR yang dimiliki oleh perusahaan maka tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi dan jika Tinggi nilai ETR perusahaan maka tingkat penghindaran pajak semakin rendah (Hanlon & Heitzman, 2010).

Bank-bank di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menggunakan taktik pajak yang agresif dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah bank swasta nasional menolak revisi pajak yang diajukan Direktorat Jenderal Pajak sehingga merugikan negara sebesar Rp375 miliar merupakan salah satu contoh

peristiwa terkini. Penerapan kompensasi kerugian fiskal yang tidak tepat menyebabkan koreksi ini. Dengan menyeimbangkan kerugian dari tahun-tahun sebelumnya dengan pendapatan yang diperoleh di tahun-tahun berikutnya, kompensasi kerugian fiskal memungkinkan dunia usaha untuk menurunkan kewajiban pajak mereka di masa depan (*iieta*). Dalam hal ini, bank memanfaatkan celah hukum untuk menurunkan beban pajak mereka saat ini dengan menggunakan kerugian fiskal dari tahun-tahun sebelumnya. Meski legal tetapi seringkali cara ini dianggap tidak etis jika digunakan secara berlebihan yang dapat merugikan penerimaan negara.

Berdasarkan sebuah studi dilakukan pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa bank-bank di Indonesia yang menangani masalah operasional dan kredit lebih cenderung menggunakan taktik penghindaran pajak yang agresif. Bank semakin termotivasi untuk menurunkan tanggung jawab perpajakannya seiring dengan semakin besarnya risiko yang dihadapi, terutama dari *Non-Performing Loan (NPL)* dan penurunan *Profitabilitas Operasional Usaha (BOPO)*. Dengan menggunakan perencanaan pajak yang legal namun aktif, bank memanipulasi Tarif Pajak Efektif (*ETR*) dalam upaya mengurangi jumlah pajak efektif yang mereka bayarkan (ejurnal.pajak.go) bank lebih cenderung mencari celah hukum perpajakan dan menerapkan strategi seperti *transfer pricing* dan *optimalisasi kompensasi* kerugian fiskal. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kinerja keuangan tetap stabil di tengah kesulitan ekonomi yang semakin meningkat. pemerintah Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak menghadapi kendala besar dalam memperbaiki administrasi dan meningkatkan efektivitas penegakan pajak untuk memastikan

bank membayar bagian pajaknya secara adil sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Masalah pajak di Indonesia juga dikaitkan dengan konsep utilitarianisme, dimana pajak seharusnya memastikan ketersediaan barang dan jasa publik. Namun, ketidakmerataan dalam distribusi pajak menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama karena perusahaan besar dan multinasional sering kali menghindari pajak. Penghindaran pajak ini cukup signifikan, salah satunya pada sektor keuangan. Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah ini dengan memperkenalkan pajak progresif, yang tarifnya meningkat seiring dengan nilai objek yang dikenakan pajak. Namun, kebijakan ini juga memunculkan tantangan, karena meningkatkan risiko penghindaran pajak dari mereka yang memiliki penghasilan lebih tinggi. Selain itu, faktor sosio-ekonomi dan demografis turut mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Dengan adanya fenomena tersebut, Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) menampilkan target dan realisasi penerimaan pajak negara tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam Laporan Keuangan

Tahun	Target (Triliun)	Realisasi(Triliun)	Persentase
2019	1.747,73	1.545,3	86,5%
2020	1.405,5	1.285,2	91,5%
2021	1.229,6	1.231,87	100,19%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6%
2023	1.718,0	1.869,2	108,8%

Sumber: Kemenkeu.go.id (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 disimpulkan bahwa penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak mencapai target yang ditentukan terkecuali, pada 2019 penerimaan pajak tertekan karena kondisi perekonomian global yang merembes ke dalam negeri pada pengumpulan PPN tetapi penerimaan pajak migas dan non migas masih tumbuh tinggi Pph migas terkumpul Rp 59,1 triliun dari 89,3% dari target triliun APBN sementara PPN dan PPnBM terkumpul Rp 532,9 triliun atau hanya mampu tumbuh 0,8% dari target mencapai 81,3 dan dari target APBN sebesar Rp 655,4 triliun. PBB dan pajak lainnya tercatat Rp 28,9 triliun juga melebihi target yang ditentukan APBN sebesar Rp 27,7 triliun. Bahkan pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak yang disebabkan pandemic Covid-19 menunjukkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.285,2 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.40,5 triliun dibandingkan dengan realisasi 2019 penurunan 19,7% dari penurunan akibat pandemi Covid-19 tersebut merupakan faktor melemahkan perekonomian di Indonesia.

Fenomena yang dilansir dari Kompas.com, tindakan penghindaran pajak atau agresivitas pajak yang dilakukan oleh PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank), terkait dugaan penghindaran pajak. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ditemukan kekurangan pembayaran pajak oleh Bank Panin sebesar Rp 926 miliar setelah dilakukan pengecekan atas buku besar, perhitungan bunga, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Dalam menghadapi masalah ini, pihak bank melakukan negosiasi dengan DJP untuk menurunkan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hasil negosiasi tersebut menyepakati pembayaran pajak sebesar Rp 300 miliar,

disertai komitmen biaya tambahan. Namun, dari komitmen ini, hanya Rp 5 miliar yang terealisasi sebagai pembayaran tambahan. Kasus ini memicu diskusi di masyarakat tentang praktik penghindaran pajak di perusahaan besar, khususnya lembaga keuangan, serta membuka pertanyaan mengenai transparansi dan etika dalam pengelolaan pajak perusahaan.

Agresivitas pajak dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara dewan komisaris independen dan budaya organisasi terhadap agresivitas pajak, Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya operasional perusahaan pada umumnya dan khusus, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan. Anggota dewan komisaris independen tidak mempunyai ikatan kepengurusan, keuangan, atau afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan anggota dewan lainnya (Candra, 2021). Dewan komisaris independen memiliki pengawasan untuk mengawasi jalannya perusahaan, pengambilan keputusan dan pengetahuan yang lebih luas terhadap tindakan manajemen memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan, juga berfungsi memberikan nasihat, arahan dan rekomendasi kepada pihak manajemen mengenai strategi dan kebijakan perusahaan dengan memastikan perusahaan dikelola dengan baik, transparan dan bertanggung jawab, sehingga dapat mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Simorangkir et al., 2018) menyebutkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh komisaris independen

pada perusahaan. Penelitian oleh (Rahmayanti et al., 2021) proporsi komisaris independen tidak terdapatnya pengaruh yang timbul dalam hubungannya dengan agresivitas pajak. Penelitian (Ngabdillah et al., 2022) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Satria & Cristin, 2022) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan. Peran pengawasan yang diberikan oleh Dewan komisaris independen tidak hanya terbatas pada aspek keuangan atau kinerja perusahaan, namun juga mencakup aspek lain seperti kepatuhan hukum, etika bisnis, manajemen risiko dan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan ini bisa bersifat umum yaitu mencakup seluruh aktivitas perusahaan, atau khusus yaitu berfokus pada area tertentu yang memerlukan perhatian lebih seperti perubahan strategi kebijakan atau situasi darurat termasuk dalam hal agresivitas pajak. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2019) dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran perpajakan. Penelitian oleh (Rahmayanti et al., 2021) komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Rahayu 2020) dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran perpajakan. Menurut (Simoneaux dan Stroud, 2014) budaya organisasi mencerminkan bagaimana anggota organisasi berhubungan satu sama lain dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, keyakinan, dan pola perilaku yang secara tidak langsung memengaruhi setiap pilihan dan keputusan yang diambil oleh anggota organisasi (Ortega-Parra & Sastre-Castillo, 2013).

Tujuan dari budaya ini adalah untuk meningkatkan proses kolaboratif dan mencapai kesatuan melalui konsensus luas dan partisipasi karyawan, misalnya memperjelas dan menegaskan nilai-nilai, norma dan harapan organisasi, mengembangkan karyawan dan kelompok kerja lintas fungsi, menerapkan program untuk meningkatkan retensi karyawan, dan memupuk kerja tim dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. (Verayani & Rizki, 2024) dan (Fiordelisi & Ricci, 2014b) mengembangkan empat jenis budaya organisasi disebut dimensi budaya yaitu Budaya Kolaborasi adalah budaya yang menekankan pentingnya kolaborasi, kerja tim, dan dukungan antar karyawan. Budaya inovasi menekankan pada kreativitas, penemuan ide-ide baru dan beradaptasi terhadap perubahan. Organisasi dengan budaya ini mendorong karyawannya untuk berpikir out of the box dan mencari cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Budaya kontrol menekankan pentingnya struktur, aturan, dan prosedur yang ketat dalam operasi perusahaan. dan Budaya Kompetisi adalah budaya yang berfokus pada kesuksesan, mencapai hasil, dan bersaing untuk menjadi yang terbaik di pasar. Pada penelitian (Verayani & Rizki, 2024) dan (Fiordelisi & Ricci, 2014a) budaya yang digunakan pada perusahaan bergantung pada karakteristik perusahaan masing-masing. Penelitian oleh (Rich et al., 2018) budaya organisasi dapat dikonseptualisasikan konsisten dengan kerangka fokus peraturan. Penelitian oleh (Pathiranage et al., 2020) budaya organisasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi, sama halnya yang penelitian yang dilakukan oleh (Christopher & Edwinah, 2022) budaya organisasi menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik antara kinerja bisnis dan budaya organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut karena adanya perbedaan dari penelitian di mana jika komisaris independen berpengaruh negatif dan juga terdapat penelitian yang berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, maka dari itu penelitian ini berfokus untuk melakukan penelitian mengenai dewan komisaris independen dan budaya organisasi mendukung bahwa pengaruh budaya organisasi dapat dikonseptualisasikan konsisten dengan kerangka fokus peraturan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen, apakah variabel independen tersebut berpengaruh positif atau negatif terhadap agresivitas pajak. Maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Budaya Organisasi Terhadap Agresivitas Pajak (Objek Penelitian Bank yang terdaftar di BEI 2019-2023)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini mendefinisikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023 ?
2. Apakah budaya kolaborasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023 ?
3. Apakah budaya inovasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023 ?

4. Apakah budaya kontrol berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023 ?
5. Apakah budaya kompetisi berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023.
2. Untuk membuktikan bahwa budaya kolaborasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023.
3. Untuk membuktikan bahwa budaya inovasi berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023.
4. Untuk membuktikan bahwa budaya kontrol berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023.
5. Untuk membuktikan bahwa budaya kompetisi berpengaruh terhadap agresivitas pajak tahun 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan kaitan teori agensi (*Agency Theory*) dewan komisaris independen dan budaya organisasi terhadap agresivitas pajak pada perusahaan.

b. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai dewan komisaris independen dan budaya organisasi terhadap agresivitas pajak. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori dan penambahan referensi untuk meneliti strategi perpajakan.

1.5 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup bertujuan untuk membatasi pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Objek pada penelitian ini adalah semua bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023. Variabel independen dalam penelitian ini dewan komisaris independen sebagai (X1) dan Budaya kolaborasi (X2), Budaya inovasi (X3), Budaya kontrol (X4), Budaya kompetisi (X5) dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak (Y). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasi oleh masing-masing bank yang menjadi sampel penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, untuk mempermudah dan memahami pembahasan secara menyeluruh mengenai pokok masalah yang akan diteliti, maka bentuk systematika penulisan sebagai berikut :

BAB I LATAR BELAKANG

Pada bab ini membahas diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas landasan teori dengan pokok pembahasan penelitian, mengenai teori yang digunakan, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti serta pembentukan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari alur pada penelitian ini seperti jenis penelitian, definisi operasional variabel, populasi, sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab berisikan hasil penelitian dan menjabarkan dalam pembahasan.

BAB V PENUTUP

Yang terdapat pada bab ini berupa kesimpulan dan saran.